



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 150/Pdt.G / 2018 / PN.Bit

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MEITY PETANGSEKE, Umur 46 Tahun, Tempat/Tanggal lahir Tandurusa 14 Mei 1972, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SMP, Kebangsaan Indonesia, Alamat Kelurahan Tandurusa Lingkungan III RT.012 RW 003 Kecamatan Aertembaga Kota Bitung, dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya CHRISTIANTO JANIS, SH & RICHARD LASUD, SH., keduanya Advokat/Pengacara beralamat Kantor di Jakan Sam Ratulangi No.54 RT.01 RW 01 Kelurahan Bitung Barat Dua Kecamatan Maesa Kota Bitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.001/SK-CJ/G.Pdt/VIII/2018 tertanggal 1 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung dengan Nomor Register 220/SK/2018/PN.Bit tanggal 16 Agustus 2018;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN :

1. ALJIE PETANGSEKE, Umur 73 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Kelurahan Tandurusa Lingkungan I Kecamatan Aertembaga Kota Bitung;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. TINEKE TANGKABIRINGAN, Umur 43 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan PNS, Alamat Kelurahan Tandurusa Lingkungan I Kecamatan Aertembaga Kota Bitung;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Putusan Nomor 150/Pdt.G/2018/PN Bit halaman 1 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar serta memperhatikan segala sesuatu yang diutarakan Para pihak dipersidangan;
- Telah memeriksa bukti-bukti surat serta mendengarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 September 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung dengan Nomor Register 150/Pdt.G/2018/PN.Bit tertanggal 5 September 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **ANDRIS PETANGSEKE**, telah meninggal dunia di Bitung pada tanggal 09 Maret 2006 dengan meninggalkan ahli waris yaitu :
 - 1) Meske Petangseke
 - 2) **Meyty Petangseke (Penggugat)**
 - 3) Yulita Petangseke
 - 4) Herkanus Petangseke
 - 5) Yulin Petangseke
 - 6) Aliste Petangseke
2. Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut diatas Alm. **ANDRIS PETANGSEKE** bersama istrinya **BERCI MAKAPEHE** mempunyai harta peninggalan, yaitu sebidang Tanah perkebunan dengan Luas $\pm 7.510 \text{ M}^2$, yang terletak di Wilayah Kelurahan Tandurusa Kecamatan Airtembaga Kota Bitung Sulawesi Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan L. TATAMBIHE
 - Timur berbatasan dengan H. ADILIS
 - Selatan berbatasan dengan G. TALENTU
 - Barat berdasarkan dengan JURANG

Selanjutnya Tanah tersebut disebutkan **TANAH OBJEK SENGKETA:**

3. Bahwa sejak tahun 1955 Tanah objek sengketa tersebut telah diolah dan dikuasai oleh orang tua Penggugat dengan menjadikannya sebagai lahan perkebunan dan dilahan perkebunan tersebut ayah Penggugat telah menanam tanaman tahunan berupa kelapa dan tanaman lainnya;

Putusan Nomor 150/Pdt.G/2018/PN Bit halaman 2 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tanah yang saat ini menjadi objek sengketa adalah merupakan harapan orang tua Penggugat dalam menggantungkan hidup setiap hari untuk membantu menyekolakan Penggugat dan adik-adik Penggugat yang juga merupakan ahliwaris;
5. Bahwa sejak ayah Penggugat sakit dan dirawat di rumah sakit pada tahun 2006 Penggugat bersama dengan kaka adik Penggugat yang berupaya membantu mencari biaya pengobatan kepada ayah Penggugat demi kesembuhan ayah Penggugat. akan tetapi pada tanggal 09 Maret 2006, ayah Penggugat meninggal dunia sehingga tanah perkebunan tersebut di kelolah oleh Penggugat dan ahliwaris lainnya;
6. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2006 Penggugat dan kakak adik Penggugat di Panggil berkumpul di rumahnya Tergugat I yang adalah saudara kandung dari ayah Penggugat dan Tergugat I memberitahukan bahwa sebelum ayah Penggugat meninggal, ayah Penggugat pernah meminjamkan uang kepada Tergugat I sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang juga dikuatkan oleh Tergugat II;
7. Bahwa mendengar perkataan Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat bersama dengan ahliwaris lainnya marah kepada Para Tergugat oleh karna semasa orang tua Penggugat masih hidup, orang tua Penggugat tidak pernah menyampaikan bila orang tua Penggugat ada hutang kepada Tergugat I selain itu juga kata Penggugat, kenapa Tergugat I dan Tergugat II nanti memberitahunya setelah ayah Penggugat meninggal. Hal itu yang membuat Penggugat menolak akan hutang yang diberitahukan oleh Para Tergugat;
8. Bahwa oleh karna Penggugat dan kakak adik Penggugat menolak, Penggugat dan ahliwaris pun meninggalkan rumah Tergugat I;
9. Bahwa sejak saat itu hubungan kekeluargaan antara Penggugat dan ahliwaris lainnya dengan Tergugat I dan Tergugat II tidak harmonis lagi sebagai Keluarga;
10. Bahwa tanpa sepengetahuan dari Penggugat dan ahliwaris lainnya Tergugat I didampingi oleh Tergugat II melaporkan Penggugat kepihak yang berwajib dengan laporan Pencurian buah kelapa. Oleh karna tanah perkebunan yang dimiliki dan dikuasai oleh Penggugat dan ahliwaris di katakana milik dari Tergugat I berdasarkan jual beli antara orang tua Penggugat sebagai Penjual dan Tergugat I sebagai pembeli;
11. Bahwa selain itu juga Tergugat I dan Tergugat II menunjukan Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh adik-adik Penggugat yang dimana

Putusan Nomor 150/Pdt.G/2018/PN Bit halaman 3 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan bahwa anak-anak sebagai ahliwaris menyetujui jual beli orang tua Penggugat tersebut. pada hal Penggugat kaka Penggugat tidak pernah menanda tangani surat pernyataan apa-apa dan adik-adik penggugat setelah melihat surat pernyataan tersebut terkejut melihat ada tanda tangan yang padahal mereka tidak pernah menanda tangani pernyataan itu;

12. Bahwa oleh karna Penggugat yakin bila Jual Beli dan Pernyataan merupakan rekayasa Tergugat agar menyerahkan tanah perkebunan milik orang tua Penggugat, sehingga Penggugat menolak dengan tegas jual beli tersebut dan pernyataan yang di perlihatkan itu;
13. Bahwa Penggugat berupaya mencoba menjelaskan kepada penyidik namun waktu itu Penggugat dan ahli waris lainnya, ditakut-takuti oleh Penyidik, bila tidak mengakuinya Penggugat dan seluruh ahliwaris akan dimasukan kepenjara;
14. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat, yang melanggar hak Penggugat dengan melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara mengalihkan tanah perkebunan milik Penggugat dan ahli waris lainnya dengan jula beli dari orang tua Penggugat yang saat itu masih dalam keadaan sakit dan tanpa sepengetahuan dari Penggugat dan ahliwaris mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian dimana Tergugat I dan Tergugat II telah mencega Penggugat menjual buah kelapa yang sudah dibuatkan kopra di tokoh dan uangnya di ambil oleh Tergugat I;
15. Bahwa oleh karna Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga Penggugat selaku ahli waris yang sah dari **ANDRIS PETANGSEKE** telah mendapat persetujuan secara lisan dari Para Ahli waris lainnya untuk mengajukan gugatan terhadap tanah objek sengketa dari peguasaan pihak Tergugat I dan Tergugat II dengan syarat mengembalikan tanah objek sengketa sebagai harta peninggalan **ANDRIS PETANGSEKE** yang belum dibagi waris, sehingga oleh karna tidak tercapai upaya damai dan kekeluargaan, maka dengan ini Penggugat menempuh jalur hukum seperti mengajukan gugatan dalam perkara ini;
16. Bahwa untuk menjaga jangan sampai terjadi lagi peralihan hak atas tanah objek sengketa sementara pemeriksaan perkara ini berjalan dan menyulitkan saat pelaksanaan putusan dikemudian hari, maka Penggugat mohon kiranya tanah objek sengketa diletakan Sita Jaminan (Conservator Beslag);

Putusan Nomor 150/Pdt.G/2018/PN Bit halaman 4 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kiranya Pengadilan Negeri Bitung berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa 1. Meske Petangseke 2. Meyty Petangseke (Penggugat) 3. Yulita Petangseke 4. Herkanus Petangseke 5. Yulin Petangseke 6. Aliste Petangseke adalah ahli waris yang sah dari Alm. ANDRIS PETANGSEKE ;
3. Menyatakan sah menurut hukum tanah objek sengketa dengan luas $\pm 7.510 \text{ M}^2$, yang terletak di Wilayah Kelurahan Tandurusa Kecamatan Airtembaga Kota Bitung Sulawesi Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan L. TATAMBIHE
 - Timur berbatasan dengan H. ADILIS
 - Selatan berbatasan dengan G. TALENTU
 - Barat berdasarkan dengan JURANG

Adalah harta/tanah peninggalan Alm. ANDRIS PETANGSEKE, yang belum dibagi waris oleh ahli warisnya;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan Tergugat I dan Tergugat II atas tanah objek sengketa adalah tidak sah dan melawan hukum;
5. Menyatakan bahwa jual beli tanah objek sengketa antara Tergugat I dengan orang tua Penggugat dan Surat Pernyataan adalah tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa semua surat-surat baik berupa Kuitansi Jual Beli, surat pernyataan maupun surat-surat lainnya yang timbul/ terbit atas nama Tergugat I ataupun Tergugat II atas tanah objek sengketa adalah tidak sah dan melanggar hukum;
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dilakukan Pengadilan Negeri Bitung;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR:

- Mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Putusan Nomor 150/Pdt.G/2018/PN Bit halaman 5 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para pihak hadir di persidangan, antara lain:

- Pihak Penggugat hadir Kuasa Hukumnya;
- Pihak Tergugat I dan Tergugat II hadir Kuasa Hukumnya RIDWAN MAPAHENA, SH.MH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor RIDWAN MAPAHENA, SH.MH & Rekan beralamat di Jl.Hendrikus Langelo Kelurahan Tandurusa Kecamatan Aersembaga Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 10 September 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung dengan Nomor Register 241/SK/2018/PN.Bit tertanggal 12 September 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena Para pihak telah hadir di Persidangan, maka Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menempuh proses Mediasi dengan memilih Mediator baik dari luar maupun dalam Pengadilan, dan atas pilihan Para Pihak, Para Pihak menyerahkan sepenuhnya penunjukan Mediator dari dalam Pengadilan oleh Majelis Hakim, selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 150/Pdt.G/2018/PN.Bit telah menunjuk Hakim FAUSIAH, SH., sebagai Mediator dalam perkara ini dan Mediasi telah dijalankan namun tidak berhasil atau gagal sebagaimana Laporan Hakim Mediator tertanggal..... ;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi telah gagal diantara Para pihak, maka persidangan dilanjutkan dengan Pembacaan gugatan oleh Kuasa Hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan yang dibacakan oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat yang dibacakan oleh Kuasa Hukum Penggugat, Para Tergugat melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan Jawaban tertanggal 5 November 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Putusan Nomor 150/Pdt.G/2018/PN Bit halaman 6 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eksepsi Diskualifikasi.

Bahwa Agustina Tangkabiringan yang ditarik sebagai Tergugat II sesungguhnya tidak beralasan hukum karena pada saat terjadi transaksi jual beli atas tanah in casu dengan orang tua Penggugat, Tergugat II tidak ada ditempat sehingga gugatan Penggugat telah salah sasaran pihak yang digugat karena eksistensi Tergugat II dengan tanah in casu tidak memiliki hubungan hukum maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Eksepsi Kurang pihak.

Bahwa karena tanah in casu mulanya merupakan sebagian warisan dari Herkanus Petangseke yakni orang tua dari Altjie Petangseke (Tergugat I), Andries Petangseke Alm (ayah Penggugat) dan Alfina Petangseke Alm karena tanah in casu merupakan harta warisan yang disengketakan oleh para ahli waris dari ayah Penggugat maka seharusnya semua orang sebagai ahli waris harus ditarik sebagai pihak dalam gugatan (Putusan MA.RI) No.2438K/Sip/1980 tanggal 22 Maret 1982 dan oleh karenanya gugatan Penggugat patut tidak diterima;

3. Eksepsi Obscur Libel.

Bahwa gugatan Penggugat atas tanah in casu batas-batasnya tidak jelas dan letaknya tidak pasti dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat I maka gugatan Pengugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang diuraikan pada bagian eksepsi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I dan II menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata;
3. Bahwa tanah in casu seluas 7.510 M2 mulanya merupakan pembagian tanah warisan kepada Andris Petangseke dari Herkanus Petangseke yakni orang tua dari Altjie Petangseke (Tergugat I), Andris Petangseke Alm (ayah Penggugat) dan Alfina Petangseke Alm dan tanah sengketa bukan tanah garapan dan pengolahan langsung yang dilakukan oleh ayah penggugat Andris Petangseke (Alm) pada Tahun 1955 karena Andris Petangseke Ayah Penggugat baru lahir pada tanggal 12 Desember 1951 sehingga bagaimana mungkin pada usia 4 tahun mengolah kebun;

Putusan Nomor 150/Pdt.G/2018/PN Bit halaman 7 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak benar batas tanah objek sengketa yang digugat oleh Pengugat sebelah utara berbatasan dengan L Tatambihe, Timur berbatasan dengan H Adilis, Selatan berbatasan dengan G Talentu dan sebelah Barat berbatasan dengan jurang karena yang benar tanah yang dikuasai Tergugat I sebelah Utara berbatasan dengan A Tatambihe, Timur dengan Altjie Petangseke, Selatan berbatasan dengan Welentje Pulisir dan sebelah Barat dengan Alfina Petangseke;
5. Bahwa tanah in casu seluas 7.510 M2 mulanya merupakan satu kesatuan dengan tanah warisan dari Herkanus Petangseke (Alm) seluas 21.734 M2 sesuai register tanah No.81 Folio 29 terletak di Kelurahan Tandurusa Kecamatan Aertembaga Kota Bitung;
6. Bahwa tanah in casu semasa hidup Andris Petangseke telah menjual kepada saudaranya Altjie Petangseke sebesar Rp.10.000.000,- dan penjualan itu telah diketahui anak-anak Almarhum Andris Petangseke dan masing-masing telah menandatangani pernyataan persetujuan atas penjualan tersebut;
7. Bahwa Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat I sangat jelas adalah pembeli yang beritikad baik dan pemilik yang sah atas tanah in casu karena telah membeli secara sah dan diketahui oleh Pemerintah Kelurahan Tandurusa;
8. Bahwa karena Para Penggugat tidak memiliki kualitas selaku Penggugat terhadap tanah in casu karena itu terhadap tuntutan ganti rugi ataupun segala upaya hukum atau tindakan hukum yang dilakukan Penggugat patut ditolak karena tidak memiliki alasan hukum yang sah;

Berdasarkan pada apa yang telah diuraikan diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan akan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi dari Tergugat I dan II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

2. Menerima dalil-dalil Jawaban Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

Putusan Nomor 150/Pdt.G/2018/PN Bit halaman 8 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Replik tertanggal 12 November 2018 yang selengkapnya sebagaimana terlampir dan termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa atas Replik yang disampaikan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya tidak mengajukan Duplik dan bertetap pada Jawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat yang adalah sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Keterangan Tanah atas nama Herkanus Petangseke tertanggal 19 Mei 1955, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Surat Pernyataan setuju menjual tanah kebun milik Andris Petangseke yang ditandatangani oleh 4 (empat) orang anak dari Adris Petangseke, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Menimbang, bahwa selain mengajukan 2 (dua) bukti surat, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya dipersidangan, keterangan mana diberikan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaan masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi JHOHNI TATAMBIHE:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para pihak karena bertetangga sampai sekarang;
 - Bahwa setahu Saksi Meity Petangseke, Altjie Petangseke ,mempunyai hubungan keluarga sedangkan Tineke Tangkabiringan adalah anak hibah atau anak angkat;
 - Bahwa Meity Petangseke dan Altjie Petangseke memiliki hubungan sebagai Kakak Adik;
 - Bahwa setahu Saksi, Meity Petangseke dan Altjie Petangseke adalah anak dari Herkanus Petangseke;

Putusan Nomor 150/Pdt.G/2018/PN Bit halaman 9 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Herkanus Petangseke memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak-anak Herkanus bernama Meity Petangseke, Jespina Petangseke dan Andris Petangseke;
- Bahwa Saksi kenal dengan Andris Petangseke;
- Bahwa setahu Saksi, Meity Petangseke adalah anak dari Andris Petangseke sedangkan Altji Petangseke ialah Kakak dari Andris Petangseke;
- Bahwa setahu Saksi, Andris Petangseke sudah meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya, Saksi pernah bertemu dengan Andris Petangseke karena ia sebagai Lurah;
- Bahwa seingat Saksi, anak-anak dari Andris Petangseke ada 5 (lima) orang tetapi Saksi lupa, yang diingat hanya Meity Petangseke;
- Bahwa Altjie Petangseke adalah anak dari Herkanus Petangseke;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa orang tua dari Herkanus Petangseke;
- Bahwa Saksi sempat kenal dengan Herkanus Petangseke;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama istri dari Andris Petangseke namun istrinya sudah almarhumah;
- Bahwa setahu Saksi Tineke Tangkabiringan adalah anak dari Altjie Petangseke dengan Celsius Tangkabiringan;
- Bahwa setahu Saksi antara Meity Petangseke dengan Altjie Petangseke dan Tineke Tangkabiringan ada permasalahan tanah di Tandurusa berupa tanah kebun;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut karena Saksi memiliki tanah yang berbatasan dengan tanah tersebut;
- Bahwa tanah Saksi berbatasan dengan tanah sengketa disebelah utara;
- Bahwa setahu Saksi tanah milik Andris Petangseke memiliki batas-batas sebagai berikut Utara dengan Albertus Tatambihe (orang tua Saksi), Timur dengan Bapak Adilis (sudah diberikan kepada anaknya yang bernama Unggu), Selatan berbatasan dengan Talentu, Barat dengan jurang;
- Bahwa Saksi memperoleh tanah Saksi dari orang tua;
- Bahwa tanah milik Saksi lebih luas dari tanah Andris Petangseke;

Putusan Nomor 150/Pdt.G/2018/PN Bit halaman 10 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, tanah milik Andris Petangseke belum ada sertifikat demikian pula tanah milik Saksi;
- Bahwa tanah milik Saksi dan tanah Andris Petangseke ada didaftarkan di Register Desa;
- Bahwa setahu Saksi, Andris Petangseke dapat tanah itu karena pemberian orang tuanya yang bernama Herkanus Petangseke;
- Bahwa Saksi memperoleh tanah dari orang tua Saksi tahun 1966 dan sejak tahun itu yang mengelola tanah tersebut adalah Andris Petangseke sampai akhirnya ia meninggal dunia;
- Bahwa setelah Andres Petangseke meninggal dunia, anak-anaknya yang mengolah tanah itu;
- Bahwa anak Andris Petangseke yang mengolah tanah setelah Andris Petangseke meninggal ialah Meity Petangseke dan seorang anak laki-laki yang bernama Herkanus Petangseke;
- Bahwa Herkanus Petangseke yang dimaksud adalah cucu dari Herkanus Petangseke, karena nama opa diberikan kepada cucu;
- Bahwa setahu Saksi diatas tanah itu ditanami kelapa;
- Bahwa sebelum Andris Petangseke meninggal dunia, tanah itu belum dibagi kepada anak-anaknya;
- Bahwa Saksi mengetahui hal itu karena sering berbicara dengan Andris Petangseke;
- Bahwa Saksi juga tidak pernah melihat adanya surat jual beli atau hibah atas tanah milik Andris Petangseke;
- Bahwa Saksi juga tidak pernah mendengar kalau anak-anak dari Andris Petangseke ada menyerahkan tanah itu atau membagi-bagikannya;
- Bahwa ketika Andris Petangseke sakit Saksi tahu dan setahu Saksi yang mengurus Andris Petangseke adalah istri dan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tentang kesepakatan dalam hal pengurusan dan pengobatan Andris Petangseke;
- Bahwa setahu Saksi, kadang tanah itu dikuasai oleh Meity petangseke dan kadang dikuasai oleh Altjie Petangseke;
- Bahwa pernah saat Meity Petangseke mengambil hasil kelapa dan mereka dicegah dan dilaporkan oleh Aljte Petangseke dan Tineke Tangkabiringan;

Putusan Nomor 150/Pdt.G/2018/PN Bit halaman **11** dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Herkanus Petangseke memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Altjie Petangseke, Alfina Petangseke dan Andris Petangseke;
- Bahwa setahu Saksi, tanah milik Herkanus Petangseke belum dibagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi ALTJIE MAKAPEHE:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi kenal karena bertetangga;
- Bahwa setahu Saksi, Meity Petangseke dan Altjie Petangseke hubungan Kakak beradik;
- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dan Tergugat ada masalah tanah;
- Bahwa Saksi tahu tentang tanah itu karena tanah Saksi bersebelahan dengan tanah mereka;
- Bahwa tanah yang jadi masalah itu sejak dulu sampai sekarang dikelola oleh Meity Petangseke dan adik-adiknya;
- Bahwa pernah saat Meity petangseke menyuruh orang memanjat kelapa lalu dicegat oleh Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, tanah itu adalah tanah milik Herkanus Petangseke dalam belum dibagi kepada 3 (tiga) anaknya yaitu Altji, Alfina dan Andris Petangseke;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu kalau Altji Petangseke ada gantian mengolah tanah itu;
- Bahwa tentang Alfina Petangseke setahu Saksi ia tidak mengolah tanah karena ia berada di Jakarta;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu apakah Alfina Petangseke ada menyuruh orang lain untuk mengambil hasil kebun ataukah tidak;
- Bahwa tentang jual beli tanah itu Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi hanya tahu tanah itu adalah tanah milik Herkanus Petangseke;
- Bahwa Meity petangseke mempunyai salah satu saudara laki-laki yang bernama Herkanus Petangseke juga;

Putusan Nomor 150/Pdt.G/2018/PN Bit halaman 12 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak dari Andris Petangseke ada 6 (enam) orang tetapi yang Saksi ingat hanya Meity dan Herkanus;
- Bahwa hubungan antara Meity Petangseke dengan Altjie ialah tante dan ponakan sedangkan Altji petangseke adalah Ibu dari Tineke Tangkabiringan;
- Bahwa Tineke Tangkabiringan adalah anak angkat Altjie Petangseke;
- Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah kebun yang terletak di Tandurusa Kecamatan Aertembaga Kota Bitung;
- Bahwa Saksi pernah melihat tanah tersebut tetapi tentang luas dan batas-batas Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi pergi ke tanah itu karena dulu sering dipanggil oleh Andris Petangseke untuk mengambil mangga;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut masuk dalam register Desa;
- Bahwa setahu Saksi, yang menguasai tanah sengketa ialah Meity Petangseke dengan cara menanam dan mengambil hasil pohon kelapa karena dari dulu mereka sudah menanam pohon kelapa dan setahu Saksi ia sering pergi ke kebun itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Andris Petangseke sudah membagi tanah-tanah itu untuk anak-anaknya atau belum;
- Bahwa setahu Saksi, Herkanus Petangseke hanya mempunyai tanah itu saja dan tidak ada yang lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Jawaban Para Tergugat, Kuasa hukum Para Tergugat telah mengajukan 8 (delapan) bukti surat, yang adalah sebagai berikut:

1. Foto copy Kuitansi pembayaran tanah kebun ukuran 7.510 M2 tertanggal 23 Februari 2006 antara Altjie Petangseke selaku Pembeli dan A.Petangseke selaku Penjual senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-1;
2. Foto copy Surat Musyawarah Bersama antara Agustina Tangkabiringan dengan anak-anak dari Andris Petangseke terhadap

Putusan Nomor 150/Pdt.G/2018/PN Bit halaman **13** dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya Laporan Polisi yang dibuat oleh Agustina Tangkabiringan tentang peristiwa pencurian buah kelapa pada tanggal 9 Desember 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-2;

3. Foto copy Surat Keterangan sejarah tanah perkebunan garapan dari Herkanus Petangseke, mengetahui Lurah Tandurusa, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Ahli waris dari Herkanus Petangseke yang dibuat dengan mengetahui Lurah Tandurusa, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-4;
5. Foto copy Daftar Garis Tanah Orang-Orang Negeri Tandurusa No.86 Folio 29 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Pemilikan No.Reg: /SKP/TDRS/II/2006 tertanggal 22 Februari 2006 atas nama Andris Petangseke seluas 7.510 M2, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-6;
7. Foto copy Foto copy Surat Keterangan Pemilikan No.Reg: /SKP/TDRS/II/2006 tertanggal 22 Februari 2006 atas nama Altji Petangseke seluas 7.112 M2, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-7;
8. Foto copy Surat Keterangan Pemilikan No.Reg: /SKP/TDRS/II/2006 tertanggal 22 Februari 2006 atas nama Alfina Petangseke seluas 7.112 M2, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-8;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Tergugat melalui Kuasa Hukum mereka telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang didengar keterangannya di persidangan, keterangan mana diberikan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MEISKE PETANGSEKE:

Putusan Nomor 150/Pdt.G/2018/PN Bit halaman 14 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai adik Kandung, dan Tergugat I sebagai Tante juga Tergugat II sebagai anak dari Tergugat I;
- Bahwa Saksi dan Penggugat adalah anak-anak dari Andris Petangseke dan Berci Makapehe;
- Bahwa anak-anak dari Andris Petangseke dan Berci Makapehe antara lain Saksi, Penggugat (Meity Petangseke), Julita Petangseke, Herkanus Petangseke, Julin Petangseke dan Aliske Petangseke;
- Bahwa Andris Petangseke sekarang telah meninggal dunia dan ia meninggal pada bulan Maret tahun 2006;
- Bahwa Tergugat I adalah Kakak dari Andris Petangseke yang adalah ayah Saksi;
- Bahwa Andris Petangseke ada 3 (tiga) bersaudara yaitu Altji Petangseke, Andris Petangseke dan Alfina Petangseke dan ketiganya adalah anak dari Herkanus Petangseke, yang lebih dulu meninggal ialah Alfin Petangseke baru Andris Petangseke;
- Bahwa tentang bukti surat T.I.II-6,7 dan 8 yang diperlihatkan disidang, Saksi pernah melihatnya tetapi proses pembuatannya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi hanya mendengar dari Altji Petangseke kalau tanah itu sudah dibagi;
- Bahwa setahu Saksi, ketika Andris Petangseke dalam keadaan sakit sudah dibuat surat-surat tersebut diatas;
- Bahwa Saksi tidak tahu pembagian tanah itu, siapa dibagian utara, selatan, timur atau barat;
- Bahwa dulu semasa hidup, Andris petangseke dan Berci yang mengolah tanah tersebut;
- Bahwa Alfin Petangseke memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Novita Adipati, Melisa Adipati, Ferly Adipati dan Susan Adipati;
- Bahwa Alfin Petangseke menikah dengan Samuel Adipati;
- Bahwa Altjie Petangseke menikah dengan Fransius Tangkabiringan dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Jefince Tangklabiringan, Agustinus Tangkabiringan danTineke Tangkabiringan;
- Bahwa yang menjadi masalah antara Penggugat dan Tergugat ialah tanah di Tandurusa yang awalnya adalah kepunyaan Herkanus Tangkabiringan;
- Bahwa semasa ayah Saksi masih hidup Saksi sering pergi kesana;
- Bahwa luas tanah sekitar 2 (dua) Ha lebih;

Putusan Nomor 150/Pdt.G/2018/PN Bit halaman 15 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, tanah tersebut pernah diukur pada tahun 2006 atas permintaan Andris Petangseke dan yang melakukan pengukuran ialah dari kelurahan dengan Lurahnya Ekner Mora;
- Bahwa saat pengukuran Saksi tidak hadir;
- Bahwa Saksi mengetahui hal itu karena ayah Saksi yang katakan dan katanya ada dibuatkan surat;
- Bahwa setelah Herkanus Petangseke meninggal dunia, Andris Petangseke dan Berci yang mengolah, setelah Berci meninggal dunia, Andris Petangseke mengolah bersama kedua saudaranya secara bergantian;
- Bahwa pada tahun 2006 Saksi mendengar dari ayah Saksi kalau tanahnya sudah dijual kepada Tergugat I dan selama ayah Saksi masuk penjara dan mengalami sakit yang cukup lama semua dibiayai oleh Tergugat I;
- Bahwa Saksi mendengar ayah Saksi katakan kepada Tergugat bayar tanah yang jadi bagian ayah Saksi lalu urus ayah Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat dan ayah Saksi yang mengatur harga jual sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pernah ada masalah tentang tanah milik Herkanus Petangseke ini dimana Tergugat II melaporkan Penggugat dan semua saudara termasuk Saksi karena naik kelapa dan membuat kopra di tanah tersebut;
- Bahwa yang namanya Agustina Tangkabiringan adalah orang yang sama dengan Tineke Tangkabiringan;
- Bahwa kemudian ada musyawarah dengan kesepakatan tidak boleh naik kelapa lagi;
- Bahwa kemudian proses berlanjut karena adik Saksi ada mengajukan laporan ke Polda;
- Bahwa untuk membedakan milik masing-masing anak atas tanah warisan dari Herkanus Saksi tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa setelah Andris Petangseke meninggal dunia, pada tanggal 19 Maret 2006 Saksi dan adik-adik Saksi dipanggil oleh Tergugat I kemudian dikatakan kalau kebun milik Ayah kami sudah dijual, kalau Saksi dan adik-adik mau tebus boleh namun karena saat itu Saksi dan adik-adik Saksi tidak punya uang maka dibuat surat yang menyatakan persetujuan;

Putusan Nomor 150/Pdt.G/2018/PN Bit halaman 16 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tanda tangan surat itu karena buru-buru pergi bekerja;
- Bahwa saat itu tidak ada pertentangan dan semua anak dari Andris Petangseke setuju;
- Bahwa Saksi dan Penggugat tidak menandatangani surat karena terburu-buru pergi;
- Bahwa saudara Saksi yang lainnya tidak cocok dengan ayah Saksi semasa hidupnya;
- Bahwa ketika disebutkan jumlah harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ada ditunjukkan bukti-bukti kuitansi biaya pengobatan;
- Bahwa saat itu Saksi dan saudara-saudara langsung setuju karena tidak memiliki uang;
- Bahwa benar bukti surat P-2 pernah dilihat Saksi yaitu surat pernyataan yang dibuat ketika Saksi dan saudara-saudara dikumpulkan di rumah Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak ada masalah dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi GALANTANG MALINSO:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dan Para Tergugat ada masalah tanah kebun yang berada di Kelurahan Tandurusa;
- Bahwa Saksi pernah melihat tanah itu sejak tahun 1994 sampai tahun 2006 karena Saksi bekerja disitu atas perintah dari Altji Petangseke dengan tugas membersihkan kebun dan menanam kelapa;
- Bahwa tanah yang dimaksud seluas 21.000 M2;
- Bahwa saat Saksi mulai kerja sudah ada kelapa dan yang menanam ialah Herkanus Petangseke yang adalah ayah dari Altji Petangseke;
- Bahwa Saksi tidak sempat bertemu dengan Herkanus Petangseke;
- Bahwa setahu Saksi, Altji Petangseke bukanlah satu-satunya pemilik tanah itu melainkan masih ada yang lain juga yaitu Andris Petangseke dan Alfina Petangseke;
- Bahwa setahu Saksi, Andris Petangseke tidak mengolah tanah itu;
- Bahwa selama Saksi bekerja sejak tahun 1994 sampai 2006, hasil kebun yang diambil Saksi serahkan kepada Altji Petangseke, Andris

Putusan Nomor 150/Pdt.G/2018/PN Bit halaman 17 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petangseke dan Alfin Petangseke secara bergantian setiap 3 (tiga) bulan sekali;

- Bahwa yang membayar gaji Saksi ialah Altji Petangseke dan diambil berdasarkan pembagian siapa yang dapat maka ia yang membayar;
- Bahwa setelah Andris Petangseke meninggal dunia barulah Saksi berhenti bekerja;
- Bahwa Andris Petangseke meninggal dunia tanggal 9 maret 2006;
- Bahwa Saksi berhenti karena Penggugat dan saudara-saudaranya mengusir Saksi;
- Bahwa setahu Saksi batas tanah yang dimaksud utara dengan Albertus Tatambihe, Timur dengan Adilis, Selatan dengan Talentu Poliser dan Barat dengan jurang;
- Bahwa setahu Saksi pernah ada pembagian dan Saksi ada hadir waktu pengukuran, masing-masing mendapatkan kurang lebih 7000 (tujuh ribu) meter persegi;
- Bahwa setahu Saksi dari pembagian itu Andris Petangseke mendapat bagian di tengah-tengah dan disana ada kelapa;
- Bahwa untuk membedakan batas hanya ditanami kayu;
- Bahwa saat pengukuran Lurah tidak datang dan yang hadir untuk melakukan pengukuran adalah Pala dan RT;
- Bahwa ketika pengukuran yang hadir adalah anak-anak dari Alfina;
- Bahwa pengukuran dilakukan tanggal 1 Januari 2006;
- Bahwa tanggal 22 Februari 2006 dibuat pelepasan, tanggal 23 Februari pembayaran jual beli tanah milik Andris Petangseke dan tanggal 9 Maret 2006 Andris Petangseke meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi sebelum Andris Petangseke meninggal dunia ia masuk penjara, kemudian sakit dan dirawat di Rumah Sakit dan yang mengurusnya ialah Tergugat Ibu Altji Petangseke;
- Bahwa saat Andris Petangseke meninggal dunia istri pertamanya telah meninggal dunia tetapi istri keduanya masih ada;
- Bahwa sampai dengan tahun 2006, setahu Saksi anak-anak Andris Petangseke tidak pernah bekerja di kebun itu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi MURIATI TATAMANG:

Putusan Nomor 150/Pdt.G/2018/PN Bit halaman **18** dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi bekerja pada Tergugat sejak tahun 2004 sampai sekarang;
- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dan Para Tergugat ada masalah tanah kebun yang terletak di Tandurusa;
- Bahwa Saksi pernah ke tanah tersebut 2 (dua) kali untuk mengambil kayu;
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah dari herkanus Petangseke dan Saksi mengetahui hal itu karena membaca surat register tanah No.86 Folio 29 yang diperlihatkan majikan Saksi;
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Herkanus Petangseke yang diberikan oleh Pemerintah pada tahun 1942 kepada Herkanus Petangseke dan Peresia Manoi;
- Bahwa tentang batas-batas Saksi tidak tahu;
- Bahwa tanah tersebut sekitar dua puluh ribu meter persegi;
- Bahwa setahu Saksi yang kuasai tanah ialah Altji Petangseke;
- Bahwa setahu Saksi Herkanus Petangseke memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa tanah bagian Andris Petangseke sudah tidak ada karena sudah dijual kepada Altji Petangseke tanggal 22 Februari 2006 dan Saksi melihat surat itu ketika Altji Petangseke menyuruh Saksi mencari surat-surat tanah tersebut;
- Bahwa surat kepemilikan dibuat oleh Lurah tanggal 22 Februari 2006;
- Bahwa pada saat terjadi jual beli Andris Petangseke masih hidup tapi dalam keadaan sakit;
- Bahwa setahu Saksi sebelum meninggal, Andris Petangseke dalam keadaan sakit panas tinggi hingga keluar darah lalu ia menjual tanahnya kepada Altji petangseke karena Altji Petangseke telah membiayai biaya pengobatannya;
- Bahwa setahu Saksi nilai penjualan sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena anak-anak Andris Petangseke tidak mampu untuk membayar maka berubah menjadi penjualan;
- Bahwa yang menandatangani kuitansi penjualan ialah Andres Petangseke dan Altji Petangseke dengan disaksikan oleh Ketua RT;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Putusan Nomor 150/Pdt.G/2018/PN Bit halaman **19** dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat atas objek berupa sebidang tanah kebun yang dimaksud dalam perkara ini pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 dengan hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dan kemudian pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2018 Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing sebagaimana terlampir dalam berkas perkara selanjutnya memohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan belum termuat dalam Putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA :

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Tergugat dalam Jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Diskualifikasi, karena Agustina Tangkabiringan (Tergugat II) ditarik sebagai pihak tetapi tidak mempunyai hubungan hukum dengan masalah yang disengketakan;
2. Eksepsi Kurang Pihak, karena tanah in casu merupakan harta warisan yang disengketakan oleh para ahli waris dari ayah Penggugat (Andris Petangseke) maka seharusnya semua orang sebagai ahli waris harus ditarik sebagai pihak dalam gugatan;
3. Eksepsi Obscur Libel, karena gugatan Penggugat atas tanah in casu batas-batasnya tidak jelas dan letaknya tidak pasti dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat untuk mengetahui tentang ketiga eksepsi tersebut maka haruslah melalui suatu pembuktian, karenanya eksepsi tersebut telah masuk dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan Para Tergugat harus dibuktikan dan masuk telah dalam pokok perkara dengan demikian terhadap eksepsi tersebut harus dinyatakan dikesampingkan dan akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Putusan Nomor 150/Pdt.G/2018/PN Bit halaman 20 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat ialah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat diketahui dalil pokok gugatannya ialah sebagai berikut:

“ Bahwa Penggugat mendalilkan kalau Penggugat bersama dengan Meiske Petangseke, Yulita Petangseke, Herkanus Petangseke, Yulin Petangseke dan Aliste Petangseke adalah ahli waris dari Andris Petangseke yang berhak atas tanah peninggalan Almarhum Andris Petangseke dengan luas $\pm 7.510 \text{ M}^2$ yang terletak di Wilayah Kelurahan Tandurusa Kecamatan Aertembaga Kota Bitung Sulawesi Utara dengan batas-batas utara dengan L.Tatambihe, timur dengan H.Adilis, selatan dengan G.Talentu, barat dengan Jurang, sehingga penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat I atas dasar jual beli dengan orang tua Penggugat / Andris Petangseke dan semua surat-surat yang timbul karenanya harus dinyatakan tidak sah karena perbuatan mana merupakan Perbuatan Melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil jawaban Para Tergugat, yang menjadi dalil pokok jawaban Para Tergugat ialah sebagai berikut:

“ Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat kalau Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan Hukum karena sebenarnya tanah objek sengketa seluas 7.510 M^2 adalah bagian tanah warisan kepada Andris Petangseke dari Herkanus Petangseke (orang tua dari Altji Petangseke, Andris Petangseke dan Alfina Petangseke) yang pada mulanya adalah merupakan bagian dari keseluruhan tanah 21.734 M^2 dengan batas-batas utara dengan L Tatambihe, timur dengan H.Adilis, selatan dengan G.Talentu, barat dengan Jurang sebagaimana tertuang dalam register tanah Nomor 81 Folio 29 terletak di Kelurahan Tandurusa Kecamatan Aertembaga Kota Bitung dan kemudian semasa hidupnya Andris Petangseke telah menjual tanah bagian miliknya kepada Altji Petangseke (Tergugat I) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan penjualan mana telah diketahui dan disetujui oleh anak-anak Almarhum Andris Petangseke dengan jalan menandatangani surat pernyataan persetujuan atas penjualan demikian pula diketahui oleh Pemerintah setempat (Tergugat sebagai pembeli beretiked baik) sehingga batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I ialah utara dengan

Putusan Nomor 150/Pdt.G/2018/PN Bit halaman 21 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Tatambihe, timur dengan Altjie Petangseke, selatan dengan Welentji Pulisir dan barat dengan Alfina Petangseke”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebanyak 2 (dua) bukti surat, bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya serta diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-2, dan terhadap kedua bukti surat yang diajukan tersebut sekalipun tidak dapat diperlihatkan aslinya namun diakui oleh Tergugat khusus bukti surat P-1 sebagai surat kepemilikan dari Herkanus Petangseke sekalipun bukti surat tersebut hanya dapat terbaca sebagian demikian pula terhadap bukti surat P-2 dengan demikian bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah untuk mempertimbangkan perkara ini sepanjang memiliki relevansi demikian pula terhadap 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Penggugat, keduanya secara formil dan materiil memenuhi syarat untuk didengar sebagai Saksi yang keterangannya dapat dipakai untuk mempertimbangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Replik Penggugat dihubungkan dengan pembuktian Penggugat dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II adalah keluarga yang berasal dari keturunan Herkanus Petangseke;
- Bahwa Herkanus Petangseke memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Altji Petangseke, Andris Petangseke dan Alfina Petangseke;
- Bahwa Altji Petangseke menikah dengan Celcius Tangkabiringan dan memiliki anak yang bernama Tineke Tangkabiringan yang adalah anak angkat;
- Bahwa Herkanus Petangseke memiliki sebidang tanah kebun seluas kurang lebih 21.000M² di Kelurahan Tandurusa Kecamatan Aertembaga Kota Bitung ;
- Bahwa setelah Herkanus Petangseke meninggal, yang selalu mengolah dan mengambil hasil di kebun itu adalah Andris Petangseke bergantian dengan Altji Petangseke;
- Bahwa tanah milik Andris Petangseke memiliki batas-batas tanah sebagai berikut Utara dengan Albertus Tatambihe (orang tua Saksi), Timur dengan Bapak Adilis (sudah diberikan kepada anaknya yang bernama Unggu), Selatan berbatasan dengan Talentu, Barat dengan jurang;

Putusan Nomor 150/Pdt.G/2018/PN Bit halaman 22 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah milik Herkanus Petangseke belum pernah dibagi diantara para ahli warisnya;
- Bahwa belum pernah Ada penjualan tanah milik Andris Petangseke;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebanyak 8 (delapan) bukti surat, bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda bukti T.I.II-1 sampai dengan T.I.II-8 kecuali bukti surat bertanda T.I.II-5, T.I.II-6, T.I.II-7 dan T.I.II-8 tanpa diperlihatkan aslinya, dan terhadap keempat bukti surat yang diajukan tersebut sekalipun tidak dapat diperlihatkan aslinya namun tidak dibantah oleh Kuasa Hukum Penggugat dengan demikian bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah untuk mempertimbangkan perkara ini sepanjang memiliki relevansi demikian pula terhadap 3(tiga) orang Saksi yang diajukan oleh Penggugat, ketiganya secara formil dan materiil memenuhi syarat untuk didengar sebagai Saksi yang keterangannya dapat dipakai untuk mempertimbangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat dihubungkan dengan pembuktian Tergugat maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II adalah keturunan dari Herkanus Petangseke dan Penesya Manoi;
- Bahwa Herkanus Petangseke dan Peresia Manoi memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Altji Petangseke (Tergugat I), Andris Petangseke dan Alfina Petangseke;
- Bahwa Altji Petangseke menikah dengan Celcius Tangkabiringan dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Jefince Tangklabiringan, Agustinus Tangkabiringan dan Tineke Tangkabiringan (atau Agustina Tangkabiringan/Tergugat II);
- Bahwa Andris Petangseke menikah dengan Berci Makapehe dan mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu Meiske Petangseke, Meyti Petangseke (Penggugat), Yulita Petangseke, Herkanus Petangseke, Yulin Petangseke dan Aliste Petangseke;
- Bahwa Herkanus Petangseke semasa hidupnya memiliki sebidang tanah kebun yang terletak di Kelurahan Tandurusa Kecamatan Aertembaga Kota Bitung atas pemberian Pemerintah sejak tahun 1955 seluas $\pm 21.734 \text{ M}^2$ dengan batas-batas Utara dengan L Tatambihe, Timur dengan H.Adilis,

Putusan Nomor 150/Pdt.G/2018/PN Bit halaman 23 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan dengan G.Talentu, Barat dengan Jurang sebagaimana tertuang dalam register tanah Nomor 81 Folio 29 terletak di Kelurahan Tandurusa Kecamatan Aertembaga Kota Bitung;

- Bahwa setelah Herkanus Petangseke meninggal dunia ketiga anak-anaknya mengambil hasil dari tanah kebun secara bergantian;
- Bahwa kemudian ketiga anak Herkanus Petangseke melakukan pembagian tanah warisan dari Herkanus Petangseke dengan membuat surat keterangan kepemilikan yang ditandatangani Lurah Kelurahan Tandurusa pada tanggal 22 Februari 2006 dengan bagian masing-masing sebagai berikut :

- Andris Petangseke memiliki sebidang tanah perkebunan dengan luas 7.510 M² dengan batas Utara dengan Albertus Tatambihe, Timur dengan Altji Petangseke, Selatan dengan Ibu Walentje Fulisir dan Barat dengan Alfina Petangseke;
- Altji Petangseke memiliki sebidang tanah perkebunan dengan luas 7.112 M² dengan batas Utara dengan Albertus Tatambihe, Timur dengan Femi Adilis, Selatan dengan Wilson Pulisir dan Barat dengan Andris Petangseke;
- Alfina Petangseke memiliki sebidang tanah perkebunan dengan luas 7.112 M² dengan batas Utara dengan Albertus Tatambihe, Timur dengan Andris Petangseke, Selatan dengan Wilson Puliser dan Barat dengan Arvin Kaaro;

- Bahwa pada tanggal 23 Februari 2006, Andris Petangseke menjual tanah kebun miliknya kepada Altji Petangseke dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena kebutuhan dirinya ketika masuk penjara, masuk Rumah Sakit dan pengobatan;
- Bahwa ditahun 2013, Agustina Tangkabiringan (Tineke Tangkabiringan/Tergugat II) melaporkan anak-anak dari Andris Petangseke karena melakukan pencurian buah kelapa di tanah kebun yang telah dibeli oleh Altji Petangseke dan telah dibuat surat musyawarah dimana anak-anak dari Andris Petangseke menyatakan kalau benar tanah kebun yang luasnya 7.510 M² yang adalah milik orang tua mereka telah dijual kepada Altji Petangseke sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan mereka tidak akan memasuki tanah kebun itu lagi;

Putusan Nomor 150/Pdt.G/2018/PN Bit halaman 24 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Replik dan pembuktian Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat dan pembuktian Tergugat maka diperoleh fakta yang tidak terbantahkan ialah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II adalah keturunan dari Herkanus Petangseke dan Penesia Manoi;
- Bahwa Herkanus Petangseke dan Peresia Manoi memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Altji Petangseke (Tergugat I), Andris Petangseke dan Alfina Petangseke;
- Bahwa Altji Petangseke menikah dengan Celcius Tangkabiringan dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Jefince Tangkabiringan, Agustinus Tangkabiringan dan Tineke Tangkabiringan (atau Agustina Tangkabiringan/Tergugat II);
- Bahwa Andris Petangseke menikah dengan Berci Makapehe dan mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu Meiske Petangseke, Meyti Petangseke (Penggugat), Yulita Petangseke, Herkanus Petangseke, Yulin Petangseke dan Aliste Petangseke;
- Bahwa Herkanus Petangseke semasa hidupnya memiliki sebidang tanah kebun yang terletak di Kelurahan Tandurusa Kecamatan Aertembaga Kota Bitung atas pemberian Pemerintah sejak tahun 1955 seluas $\pm 21.734 \text{ M}^2$ dengan batas-batas Utara dengan L Tatambihe, Timur dengan H.Adilis, Selatan dengan G.Talentu, Barat dengan Jurang sebagaimana tertuang dalam register tanah Nomor 81 Folio 29 terletak di Kelurahan Tandurusa Kecamatan Aertembaga Kota Bitung;
- Bahwa setelah Herkanus Petangseke meninggal dunia ketiga anak-anaknya mengambil hasil dari tanah kebun secara bergantian;
- Bahwa Andris Petangseke meninggal pada tanggal 9 Maret 2006;
- Bahwa ditahun 2013, Agustina Tangkabiringan (Tineke Tangkabiringan/Tergugat II) melaporkan anak-anak dari Andris Petangseke karena melakukan pencurian buah kelapa di tanah kebun yang telah dibeli oleh Altji Petangseke dan telah dibuat surat musyawarah dimana anak-anak dari Andris Petangseke menyatakan kalau benar tanah kebun yang luasnya 7.510 M^2 yang adalah milik orang tua mereka telah dijual kepada Altji Petangseke sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan mereka tidak akan memasuki tanah kebun itu lagi;

Putusan Nomor 150/Pdt.G/2018/PN Bit halaman 25 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat atas tanah objek sengketa pihak Penggugat bertetap jika tanah yang menjadi objek sengketa yang dinyatakan sebagai milik dari Almarhum Andris Petangseke seluas 7.510 M² yang terletak di wilayah Kelurahan Tandurusa Kecamatan Aertembaga Kota Bitung memiliki batas-batas Utara dengan L.Tatambihe, Timur dengan H.Adilis, Selatan dengan G.Talentu dan Barat dengan Jurang, namun hal itu dibantah oleh Para Tergugat sebab batas-batas yang disebutkan oleh Penggugat adalah batas tanah secara keseluruhan dari tanah milik Almarhum Herkanus Petangseke yang keseluruhannya seluas 21.734 M² sedangkan tanah yang merupakan milik dari Almarhum Andris Petangseke yang telah dialihkan dengan cara menjual kepada Tergugat I, menurut para Tergugat memiliki batas-batas yaitu Utara dengan Albertus Tatambihe, Timur dengan Altji Petangseke, Selatan dengan Welentje Pulisir dan Barat dengan Alfina Petangseke;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertibangkan pokok perkara berdasarkan fakta dipersidangan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Eksepsi Diskualifikasi, karena Agustina Tangkabiringan (Tergugat II) ditarik sebagai pihak tetapi tidak mempunyai hubungan hukum dengan masalah yang disengketakan, dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Tergugat II adalah anak dari Tergugat I ;
- Bahwa tentang objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat, yang mana menyatakan tidak benar kalau telah terjadi pembagian dan penjualan atas tanah warisan bagian atau milik dari Andris Petangseke kepada Tergugat I Altji Petangseke, memang tidak memiliki hubungannya dengan Tergugat II sebagai anak, akan tetapi dilain sisi berdasarkan fakta dipersidangan hal yang dibuktikan oleh pihak Tergugat sendiri melalui bukti surat bertanda T-2, Tergugat II adalah orang yang telah bertindak sebagai Pelapor terhadap Penggugat dan saudara-saudaranya atas perbuatan yang ada hubungannya dengan tanah objek sengketa dan kapasitas sebagai pelapor itu tentu saja diperolehnya berdasarkan hak dari Ibu nya yaitu Tergugat I;

Putusan Nomor 150/Pdt.G/2018/PN Bit halaman 26 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat angka 1 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang Eksepsi Kurang Pihak, karena tanah in casu merupakan harta warisan yang disengketakan oleh para ahli waris dari ayah Penggugat (Andris Petangseke) maka seharusnya semua orang sebagai ahli waris harus ditarik sebagai pihak dalam gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Penggugat sebagai anak dari Almarhum Andris Petangseke memiliki 5 (lima) saudara yang lainnya selain dirinya yaitu Meiske Petangseke, Yulita Petangseke, Herkanus Petangseke, Yulin Petangseke dan Aliste Petangseke;
- Bahwa tentang perlu tidaknya menarik ahli waris yang lainnya dari Almarhum Andris Petangseke tergantung kepada apa yang dituntut oleh Penggugat dalam gugatannya, sebab jika ia menuntut apa yang menjadi bagian dari harta warisan hanya menjadi bagian miliknya sendiri dan bukan untuk sekalian ahli waris yang lain maka perlu untuk menarik ahli waris yang lain demi melindungi kepentingan ahli waris yang lain namun jika Penggugat dalam gugatannya menuntut untuk dinyatakan harta warisan sebagai bagian dari seluruh ahli waris maka hal itu tidaklah menjadi alasan untuk harus menarik seluruh ahli waris yang ada dan hal itu tergambar didalam petitum gugatan angka 2 dan 3;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat angka 2 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Obscuur Libel, karena gugatan Penggugat atas tanah in casu batas-batasnya tidak jelas dan letaknya tidak pasti dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mendalilkan tanah objek sengketa dalam gugatannya sebagai tanah bagian warisan yang diperoleh Almarhum Andris Petangseke dari Almarhum Herkanus Petangseke dengan luas 7.510 M² dengan batas-batas Utara dengan L.Tatambihe, Timur dengan H.Adilis,

Putusan Nomor 150/Pdt.G/2018/PN Bit halaman 27 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan dengan G.Talentu dan Barat dengan Jurang, padahal berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan batas-batas ini merupakan batas-batas keseluruhan tanah milik Almarhum Herkanus Petangseke yang telah turun kepada ketiga anaknya dengan luas $\pm 21.734 \text{ M}^2$ sedangkan tanah yang dikuasai oleh Tergugat I tidak memiliki batas-batas seperti yang didalilkan oleh Penggugat;

- Bahwa ternyata ketika berada di lokasi sengketa/berdasarkan hasil Pemeriksaan setempat, pihak Penggugat tidak tahu dimana posisi 7.510 M^2 yang didalilkan sebagai bagian milik Almarhum Andris Petangseke yang menjadi bagian Penggugat dan sekalian saudaranya yang telah dikuasai oleh Tergugat I;
- Bahwa jika demikian faktanya maka objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat sebagai tanah bagian milik Almarhum Andris Petangseke yang menjadi hak Penggugat dan sekalian saudara-saudaranya adalah kabur atau tidak jelas, baik menyangkut posisi, letak dan batas-batasnya;
- Bahwa Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 81K/Sip/1971 menyatakan “ karena setelah diadakan Pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan Penggugat, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat eksepsi angka 3 (tiga) yang menyatakan gugatan Penggugat Obscur Libel terbukti dan karenanya eksepsi angka 3 (tiga) dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena eksepsi angka 3 (tiga) dikabulkan maka terhadap Pokok perkara tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi Tergugat angka 3 (tiga) tentang gugatan Obscur Libel maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan pihak Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Para Tergugat tentang gugatan obscur libel;

Putusan Nomor 150/Pdt.G/2018/PN Bit halaman 28 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.826.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada Hari Jumat, tanggal 7 Desember 2018, oleh Kami **JULIANTI WATTIMURY, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **NOVA SALMON, SH.**, dan **ANTHONIE S.MONA, SH**, masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari ini, Selasa tanggal 11 Desember 2018 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **NOVA HABIBIE, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

NOVA SALMON, SH

JULIANTI WATTIMURY, SH

ANTHONIE S.MONA, SH

Panitera Pengganti

NOVA HABIBIE, SH

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Biaya proses	:	Rp. 50.000,-
Biaya panggilan	:	Rp. 555.000,-
Pemeriksaan setempat	:	Rp. 2.180.000,-
Redaksi	:	Rp. 5.000,-
<u>Meterai</u>	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. 2.826.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Putusan Nomor 150/Pdt.G/2018/PN Bit halaman 29 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 150/Pdt.G/2018/PN Bit halaman **30** dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 150/Pdt.G/2018/PN Bit halaman **31** dari 30